

## PEMBENTUKAN – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TAHUN 2022

Kpt NO. 9 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK :

- Bahwa Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2021, perlu diadakan perubahan terhadap susunan Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 5/PW.01/1171/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp ; 5 hlm.